



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 06 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 08 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar. Sekarang tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr tanggal 11 Juni 2019 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 01 November 2017, bertempat di Kota Banjar, di hadapan Amil XXXXX, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu bapak XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor : 0422/AC/2012/PA.Bjr dan status Pemohon II adalah janda dengan Akta Cerai Nomor : 0493/AC/2017/PA.Bjr;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXXX berumur 10 bulan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pataruman Nomor : XXXXX tertanggal 11 Juni 2019;
6. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar, maka Para Pemohon mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Nomor: XXXXX tertanggal 11 Juni 2019;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Istri Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 01 November 2017, bertempat di Kota Banjar;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor: XXXXX tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: XXXXX tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0422/AC/2012/PA.Bjr tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0493/AC/2017/PA.Bjr tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

B.-----B

ukti Saksi:

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar:

Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon I dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada Bulan Nopember 2017 di Pataruman, Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX;

Bahwa yang menikahkan adalah Amil XXXXX;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki tapi lupa namanya;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Bahwa status Pemohon I adalah duda. Sedangkan status Pemohon II janda;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2.-----
XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar;

Bahwa saksi adik kandung Pemohon I dan dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada Bulan Nopember 2017 di Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX;

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikahkan adalah seorang amil tapi tidak tahu namanya;

Bahwa saksi tidak kenal siapa yang bertindak sebagai saksi nikah karena ketika itu saksi duduk di luar;

Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang namun tidak tahu jumlahnya;

Bahwa status Pemohon I adalah duda. Sedangkan status Pemohon II janda;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, serta sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kota Kota Banjar, sehingga berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 12 Juni 2019 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006,

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 di Dusun Sukamaju, RT.02, RW.04, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, di hadapan Amil XXXXX, dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yaitu bapak XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8. telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.7, P.8 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup sejak tanggal 28 September 2012 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 1 Nopember 2017. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus didukung dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada Bulan Nopember 2017 di Kota Banjar;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX;

Bahwa yang menikahkan adalah Amil;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki;

Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang;

Bahwa status Pemohon I adalah duda. Sedangkan status Pemohon II janda;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 1 Nopember 2017 di wilayah Kota Banjar;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX;
3. Bahwa yang menikahkan adalah Amil XXXXX;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX;
5. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai hidup sejak tanggal 28 September 2012 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tanggal 14 September 2017;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan;
9. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandungnya bernama XXXXX. Oleh karena itu, wali nikah Pemohon II adalah wali yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan oleh Amil XXXXX setelah memperoleh mandat wali dari Pemohon II. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, salah satunya bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka harus

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II masih dalam masa iddah dari laki-laki lain bernama XXXXX. Pemohon II bercerai dengan XXXXX pada tanggal 14 September 2017 dan menikah dengan Pemohon I pada tanggal 1 Nopember 2017. Oleh karena itu, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya mengandung cacat syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشرط في زوجه او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) sepakat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Alosh Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hal Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Yey Heryani** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	80.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Put. Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Bjr